

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS

A. Hasil

Hasil ini menyajikan deskriptif data tiap variabel/aspek/hasil pengujian hipotesis. Proses perhitungan dapat dijadikan sebagai lampiran penelitian/kajian. Hasil penelitian/kajian dapat disajikan dalam bentuk tabel.

Tabel 4. 1 Hasil Pencarian *Literatur Review*

	Penulis dan tahun terbit	Desain, variabel, analisis	Sampel, instrument	Tujuan penelitian	Ringkasan hasil
Jurnal 1	Harie Saktian Yusuf, Imas Masturoh (2015)	Metode studi kasus secara kualitatif	Pengambilan sampel berdasarkan informasi dari informan sebelumnya. Informan awal penelitian ini yaitu petugas bagian pelepasan informasi medis, informan pendukung yaitu petugas pelaporan 1 orang (informan 2), petugas filling rawat inap 1 orang (informan 3) dan dokter 1 orang (informan 4). Pengumpulan data dilakukan wawancara	Untuk mengetahui pelepasan informasi rekam medis kepada Pihak Ke-3 Terkait Aspek Hukum Kerahasiaan Di RSUP Dr Hasan Sadikin Bandung	Berdasarkan hasil wawancara didapatkan 5 tema yang menggambarkan aspek hukum kerahasiaan tentang pelepasan informasi rekam medis kepada pihak ke-3. Tema 1 pasien kurang memahami fungsi lain resume medis. Tema 2 petugas BPJS tidak mengkomunikasikan kepada peserta tentang hak dan privasi berkas rekam medis. Tema 3 kurangnya tanggung jawab peminjam berkas rekam medis sehingga keberadaan. Tema 4 peminjam berkas tidak sesuai dengan prosedur peminjaman berkas. Tema 5 penggunaan persetujuan tertulis dari pasien diabaikan untuk kepentingan Pendidikan atau penelitian dan asuransi BPJS.

Jurnal 2	Dwi Novitasari , Ike Sureni, Ani Rosita (2018)	Metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif	Petugas pelepasan rekam medis dan petugas BPJS berjumlah 3 orang	Mengidentifikas i prosedur pelepasan rekam medis untuk keperluan klaim BPJS di RSUD Darmayu Ponorogo.	Berdasarkan hasil dari jurnal memproses permintaan asuransi dari pasien sendiri. Rumah Sakit sudah memiliki SPO (Standart Prosedur Operasional) pelepasan tetapi belum diatur secara tertulis. Klaim asuransi hanya bersifat lisan tanpa adanya kebijakan secara tertulis. Dari hasil penelitian, penghambatan proses pelepasan adalah SEP yang terlambat dicetak ataupun SEP tidak ditemukan. Sering terjadi data SEP BPJS belum terdata, sehingga menimbulkan kendala pada saat proses pelepasan. Hambatan dalam melakukan pelepasan informasi antara lain tidak dikembalikan berkas rekam medis karena tidak diisi lengkap dan terkadang pihak DPJP tidak selalu pada tempatnya. Faktor lain yang menghambat pelepasan informasi rekam medis yaitu berkas pendukung yang dibawa pulang oleh pasien.
Jurnal 3	Warijan, Martha Marshynt ha Nur' Afifah (2019)	Metode deskriptif kualitatif	Petugas bagian tata usaha / sekretariat RSUD Kota Salatiga, petugas rekam medis bertugas	Untuk mengetahui pelaksanaan pelepasan informasi medis di RSUD Kota Salatiga.	Berdasarkan hasil di RSUD Kota Salatiga telah melayani banyak permintaan pelepasan informasi medis, yaitu permintaan pelepasan informasi medis untuk asuransi, visum et repertum, dan

membuat permintaan pelepasan informasi medis, dan dokter

penelitian. Untuk alur pelepasan informasi asuransi di RSUD Kota Salatiga masih ada pasien atau keluarga pasien yang tidak membawa persyaratan lengkap. Petugas yang tetap menerima permintaan meskipun tidak membawa kartu identitas yang sah. Hal ini tidak sesuai dengan SPO Pelepasan Informasi Rekam Medis. Juga masih ditemukan ketidaklengkapan pengisian formulir permohonan. Alur pelaksanaan pelepasan informasi medis kepada kepolisian untuk visum et repertum dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan SPO Pelepasan Informasi Rekam Medis, Namun didalam SPO tersebut tidak disebutkan jabatan pemohon dari kepolisian. Alur pelepasan informasi medis untuk pendidikan atau penelitian di RSUD Kota Salatiga sudah dilakukan sesuai SPO Pelepasan Informasi Rekam Medis.

Jurnal 4	Futari Ayu Istikomah, Feby Erawantini, Dony Setiawan Hendyca Putra	Metode kualitatif	Kepala ruang <i>filig</i> dan petugas <i>filig</i> berjumlah 3 orang	untuk mengetahui bagaimana pelepasan informasi rekam medis berdasarkan aspek hukum keamanan dan	Rumah Sakit Umum Daerah Sleman sudah memiliki prosedur tetap mengenai informasi medis untuk kebutuhan pendidikan. Tetapi pihak <i>filig</i> RSUD Sleman belum mengadakan buku
----------	--	-------------------	--	---	---

(2020)		kerahasiaan rekam medis untuk pendidikan di RSUD Sleman.	khusus berkas rekam medis yang dipinjam bagi pendidikan, ini dapat menyebabkan hilangnya dokumen rekam medis tersebut. Untuk formulir peminjaman di RSUD Sleman berupa surat perjanjian yang berisi aturan yang disesuaikan dengan undang-undang yang telah diberlakukan dan telah dipatuhi oleh si peminjam. Hal tersebut diterapkan untuk menjamin kerahasiaan pasien RSUD Sleman itu sendiri. Untuk riset, dokumen rekam medis tidak diperbolehkan meninggalkan ruang rekam medis peneliti cuma boleh mengecek dokumen di dalam ruangan serta peneliti tidak boleh menyalin dokumen rekam medis. Setelah peneliti selesai mengambil data, berkas lekas dikembalikan ke bagian filing. Pelaksanaan penelitian di RSUD Sleman belum disediakan tempat penelitian disebabkan keterbatasan tempat.		
Jurnal 5	Erlindai, Tania Yulita (2018)	Metode deskriptif kualitatif, pendekatan penelitiannya menggunakan <i>cross sectional</i>	Dalam penelitian ini terdapat 1 orang Direktur rumah sakit, 1 orang Kepala Rekam Medis, dan 2 orang	untuk meninjau pelepasan informasi Rekam Medis Tentang Penerapan Standar Kerahasiaan, Privasi dan Keamanan Informasi	Berdasarkan hasil alur prosedur pelepasan informasi medis kepada pihak ketiga di RSU Imelda Pekerja Indonesia medan sudah sesuai dilaksanakan dengan SOP yang ada dan sudah mempertimbangkan aspek kerahasiaan

petugas penyimpan.	Tentang Dokumen Rekam Medis di Rumah Sakit Imelda Pekerja Indonesia Medan.	informasi pasien.	medis
-----------------------	--	----------------------	-------

B. Analisis

Jurnal 1 Harie Saktian Yusuf, Imas Masturoh (2015) dengan judul Tinjauan Pelepasan Informasi Rekam Medis : Studo Kasus Aspek Hukum di RSUP Dr. Hasan Sadikin (RSHS) Bandung. Hasil dari jurnal didapatkan 5 (lima) tema yang menggambarkan pelepasan informasi rekam medis kepada pihak ke-3 terkait aspek hukum kerahasiaan di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung yaitu:

1. Tema 1, kurangnya pengetahuan pasien tentang fungsi lain dari resume medis. Dokter/perawat memberikan resume medis kepada pasien ketika pasien selesai melakukan perawatan di sarana pelayanan kesehatan. Resume yang diberikan ketika pasien pulang itu digunakan untuk kontrol, juga bisa pasien digunakan untuk klaim asuransi secara mandiri tanpa harus kembali ke rumah sakit, tetapi kenyataannya pasien tidak memahami fungsi lain dari resume medis yang diterimanya sehingga pasien kembali ke RS untuk meminta resume medis. Pemahaman pasien yang kurang tentang resume medis juga disebabkan oleh komunikasi yang kurang efektif antara pasien dengan paramedik. Hal tersebut juga disebabkan oleh petugas medis kurang mengetahui nilai-nilai dari resume medis.
2. Tema 2, kurangnya edukasi yang diberikan oleh BPJS kepada pesertanya tentang hak dan privasi rekam medis. Salah satu pengguna informasi dan sering mengakses isi rekam medis yaitu BPJS. Pada pengklaiman, BPJS meminta kelengkapan rekam medis selain resume medis, tetapi saat melaksanakan proses pengklaiman terjadinya komunikasi yang kurang efektif antara petugas dengan pasien tentang hak pasien bahwa catatan pengobatannya dapat diakses tanpa persetujuan dari pasien. Petugas BPJS tidak mengedukasi pasien dengan alasan BPJS adalah lembaga asuransi milik

pemerintah sehingga petugas dapat mengakses catatan medis pasien tanpa sepengetahuan pasien. Dari keterangan peserta BPJS bahwa ketika mendaftar menjadi peserta BPJS, petugas tidak memberikan edukasi tentang hak akses tersebut.

3. Tema 3, petugas yang meminjam rekam medis kurang bertanggungjawab pada saat melakukan peminjaman dan pengembalian rekam medis serta melakukan peminjaman melebihi waktu yang telah ditetapkan oleh rumah sakit, hal ini menyebabkan keberadaan rekam medis sulit dicari. Rekam medis yang dipinjam dan tidak dikembalikan ketempat semula, diletakkan dalam ruangan peminjam yang mengakibatkan rekam medis tercampur dengan rekam medis yang dipinjam oleh orang lain dan dapat menimbulkan resiko hilangnya berkas. Petuga apalagi telah bawa rekam medis keluar dari rumah sakit buat pelaporan. Pengguna pula kala meminjam berkas untuk keperluan penyelesaian ataupun riset, bila membutuhkan banyak berkas disiasati dengan meminta bantuan kepada orang lain buat meminjam berkas, sebaliknya orang yang diminta bantuan merasa lepas tanggung jawab buat mengembalikan sebab cuma membantu untuk meminjamkan berkas saja.
4. Tema 4, prosedur peminjaman berkas yang tidak dipatuhi oleh peminjam rekam medis. Berdasarkan SOP tentang peminjaman rekam medis pasien rawat inap menyatakan bahwa untuk keperluan pendidikan/penelitian tidak diperbolehkan untuk membawa rekam medis keluar dari bagian rekam medis, kecuali atas ijin Direktur Utama RSUP dr. Hasan Sadikin. Sedangkan untuk waktu peminjaman rekam medis bagi para peneliti wajib dikembalikan paling lambat 7 hari setelah penelitian. Selain itu, terdapat kebijakan lain tentang peminjaman rekam medis untuk kasus-kasus tertentu yang mengharuskan rekam medis tersebut dibawa keluar dari rumah sakit wajib mendapatkan ijin dari direktur RSUP dr. Hasan Sadikin. Pengguna yang meminjam rekam medis rawat inap sebagian besar tidak mentaati peraturan yang berlaku. Pengguna yang meminjam rekam medis dengan tujuan memenuhi isi rekam medis, masih banyak yang tidak dikembalikan. Bersumber pada informasi yang diperoleh dari petugas pelapor, terdapat 660 berkas untuk keperluan

pelengkap yang belum dikembalikan ke instalasi rekam medis. Banyak pula pengguna yang meminjam melebihi batas optimal pinjaman berkas yang telah dibuat dan ditandatangani direktur rumah sakit, sehingga terdapat berkas dari tahun-tahun tadinya yang tidak dikembalikan ke instalasi rekam medis. SOP serta ketentuan buku peminjaman telah terdapat serta ditaruh di petugas pelepasan informasi, tetapi ditempel di dinding, tidak ada pernyataan tertulis tentang sanksi dan memang tidak ada sanksi yang diberikan kepada peminjam yang belum mengembalikan/terlambat.

5. Tema 5, tidak dicermatinya pengguna ijin tertulis untuk kepentingan Pendidikan ataupun riset serta asuransi BPJS. Belum ada kebijakan khusus secara tertulis Standar Operasional Prosedur (SOP) peminjaman berkas rekam medis pasien rawat inap rumah sakit untuk pendidikan, riset serta asuransi BPJS yang mewajibkan pemakaian ijin tertulis dari pasien apabila pihak ketiganya membutuhkan data rekam medis. Petugas tidak meminta surat kuasa pasien ketika meminjamkan berkas rekam medis, sebab dianggap sudah cukup dengan ijin dari kepala instalasi. Surat ijin juga digunakan untuk peminjaman berkas melebihi jumlah yang sudah ditentukan, sebaliknya apabila pinjaman kurang dari batasan optimal peminjaman dapat meminjam hanya dengan ijin secara lisan kepada petugas tanpa ijin resmi berupa surat ijin dari kepala instalasi rekam medis.

Jurnal 2 Dwi Novitasari, Ike Sureni, Ani Rosita (2018) dengan judul Tinjauan Prosedur Pelepasan Informasi Rekam Medis Untuk Keperluan Klaim BPJS di RSUD Darmayu Ponorogo. Hasil dari jurnal didapatkan di Rumah Sakit Umum "Darmayu" sudah mempunyai SPO (Standart Prosedur Operasional) pelepasan namun buat keperluan asuransi belum ada kebijakan secara tertulis. Pihak yang ikut serta dalam prosedur pelepasan informasi rekam medis di RSUD Darmayu Ponorogo antara lain merupakan pasien, keluarga pasien, unit klaim serta instalasi rekam medis. Hambatan dalam melaksanakan pelepasan informasi merupakan berkas pasien belum kembali ke rekam medis, disebabkan belum diisi lengkap serta terkadang pihak DPJP tidak senantiasa ditempat. Hambatan lain

dalam proses pelepasan informasi rekam medis ialah pasien bawa kembali berkas penunjang.

Jurnal 3 Warijan, Martha Marshyntha Nur' Afifah (2019) dengan judul Tinjauan Pelaksanaan Pelepasan Informasi Medis. Hasil dari jurnal ada alur pelepasan informasi medis di RSUD Kota Salatiga, petugas yang terpaut dalam proses pelepasan informasi medis di RSUD Kota Salatiga, serta aspek hukum kerahasiaan rekam medis dalam penerapan pelepasan informasi medis di RSUD Kota Salatiga.

1. Alur pelepasan informasi medis di RSUD Kota Salatiga, terdapat 3 alur yaitu:
 - a. Alur pelepasan informasi medis di RSUD Kota Salatiga buat keperluan asuransi diawali dari pihak pasien ataupun keluarga pasien yang bawa surat atau blangko permintaan pelepasan data medis ke Bagian Tata Usaha/ Sekretariat RSUD Kota Salatiga dengan pengisian formulir permintaan ataupun surat kuasa yang terisi lengkap apabila yang memohon selain pasien sendiri, fotocopy rincian pembayaran ataupun surat kematian. Surat permintaan pelepasan informasi buat keperluan asuransi tersebut didisposisikan ke Instalasi Rekam Medis buat berikutnya di proses oleh rekam medis. Buat alur pelepasan informasi medis kepada pihak asuransi di RSUD Kota Salatiga masih ditemui pasien atau keluarga pasien yang tidak bawa persyaratan secara lengkap. Petugas bagian tata usaha/secretariat serta petugas rekam medis tetap menerima permintaan tersebut meski pasien atau keluarga pasien tidak bawa kartu identitas yang sah. Perihal ini belum sesuai dengan SPO Pelepasan Informasi Rekam Medis yang menyatakan bahwa pasien ataupun keluarga pasien (ahli waris) tiba ke RSUD Kota Salatiga dengan bawa fotocopy rincian pembayaran perawatan, serta fotocopy KTP atau KK selaku bukti identitas diri.
 - b. Alur pelepasan informasi medis kepada pihak kepolisian untuk *Visum et Repertum* di RSUD Kota Salatiga, diawali dengan pengajuan surat permohonan *visum et repertum* ke Bagian Tata Usaha/ Sekretariat RSUD Kota Salatiga, dimana direktur rumah sakit menunjukkan persyaratan

permintaan resmi kepolisian. Surat permohonan *visum et repertum* akan disimpan didisposisikan di fasilitas rekam medis untuk diproses lebih lanjut. Hal itu sesuai dengan SOP Pelepasan Informasi Rekam Medis, yang berlaku untuk *visum et repertum* setelah RSUD Kota Salatiga menandatangani permintaan resmi dari polisi yang berwenang. Namun dalam SPO tidak disebutkan posisi polisi yang diajukan sebagai pemohon, ini dapat menyebabkan penyalahgunaan informasi pasien dan dapat merugikan rumah sakit.

- c. Alur pelepasan informasi medis kepada pihak pendidikan atau penelitian di RSUD Kota Salatiga diawali dengan pengajuan surat permohonan dari mahasiswa atau instansi pendidikan ke Bagian Tata Usaha/ Sekretariat. Setelah di proses, mahasiswa/ instansi pendidikan dapat mengambil memperoleh data yang dibutuhkan dari petugas yang terlebih dahulu harus membayar administrasi.
2. Petugas yang terlibat dalam proses pelepasan informasi medis di RSUD Kota Salatiga adalah direktur rumah sakit, petugas tata usaha / sekretariat, pihak kepolisian dan surat permohonan penelitian yang ditujukan kepada direktur rumah sakit. Ketika pelaksanaan pelepasan informasi oleh petugas, itu mengikuti Standar Prosedur Operasional (SPO) Pelepasan Informasi Rekam Medis.
3. Telah ditetapkan 3 Standar Prosedur Operasional untuk aspek hukum kerahasiaan rekam medis dalam pelaksanaan pelepasan informasi medis di RSUD Kota Salatiga. 3 Standar Prosedur Operasional yang telah ditetapkan adalah prosedur pelepasan informasi rekam medis, prosedur keamanan dan kerahasiaan rekam medis, dan prosedur peminjaman dokumen rekam medis.

Jurnal 4 Futari Ayu Istikomah, Feby Erawantini, Dony Setiawan Hendyca Putra (2020) dengan judul Tinjauan Pelepasan Informasi Rekam Medis berdasarkan Aspek Hukum Keamanan dan Kerahasiaan Rekam Medis untuk Pendidikan di RSUD Sleman. Hasil dari jurnal didapatkan di RSUD Sleman sudah ada prosedur tetap informasi medis untuk kebutuhan pendidikan. Dari hasil jurnal saya menemukan bahwa telah disediakan buku peminjaman berkas rekam medis

bagi pendidikan tetapi tidak digunakan di karenakan sudah ada surat dari universitas yang mengatakan terdapat berkas apa saja yang akan di gunakan. Surat tersebut akan dikirimkan ke koordinasi pendidikan untuk persetujuan, dan setelah surat tersebut disetujui oleh pihak kordik maka akan diberikan formulir untuk mengisi data si peminjam dan aturan yang harus diikuti oleh peminjam serta tanda tangan si peminjam. Di RSUD Sleman persyaratan yang diberlakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu tidak menyebutkan identitas pasien, tidak mengambil gambar atau menyalin berkas pasien untuk menjaga kerahasiaan pasien. Pada saat penelitian dokumen rekam medis tidak dapat meninggalkan ruangan rekam medis. Hal ini untuk menjaga kerahasiaan berkas. Setelah selesai meneliti data berkas dikembalikan segera ke bagian *filing*. Jika peneliti kekurangan data dari berkas yang telah disepakati dalam surat, maka harus menyerahkan surat permohonan kembali ke direktur rumah sakit, hal penting yang harus mahasiswa ingat adalah batasan waktu penelitian 6 bulan. Pelaksanaan penelitian menurut SOP yang dimiliki oleh RSUD Sleman tidak menyediakan tempat penelitian tersebut dikarenakan keterbatasan ruang yang ada sehingga peneliti diberikan tempat di ruang *filing* ketika penelitian.

Jurnal 5 Erlindai, Tania Yulita (2018) dengan judul Analisis Sistem Pelepasan Informasi Rekam Medis dalam Menjamin Aspek Hukum Kerahasiaan Rekam Medis di Rumah Sakit Imelda Pekerja Indonesia Medan Tahun 2018. Hasil dari jurnal di RSUD Imelda Pekerja Indonesia medan alur prosedur pelepasan informasi medis kepada pihak ketiga sudah optimal, diperoleh ada 7 macam alur prosedur pelepasan informasi medis pasien kepada pihak ke-3 yaitu:

1. Prosedur pelepasan informasi kepada pihak asuransi

Prosedur untuk klaim asuransi, pasien dengan bukti pelayanan dari IGD ataupun poliklinik mengklaim pasien tersebut harus dirawat inap kepada petugas administrasi, petugas mengajukan klaim kepada asuransi yang digunakan pasien. Pihak asuransi mengeluarkan surat jaminan bahwa pasien adalah anggota dari asuransi tersebut dan surat tersebut akan dikirimkan kepada petugas administrasi. Petugas mengeluarkan surat jaminan pelayanan,

resume medis serta perincian biaya perawatan dimana pasien diberikan perawatan.

2. Prosedur pelepasan informasi kepada pihak Pendidikan atau peneliti

Prosedur permintaan Informasi untuk pendidikan atau penelitian di RSUD Imelda Pekerja Indonesia Medan, dimana Institusi pendidikan harus membawa surat permintaan kerjasama dengan Rumah Sakit, maka pihak Diklat memproses permintaan tersebut dengan meminta disposisi dari Direktur Rumah Sakit. Setelah disetujui, surat akan dibalas kepada Institusi pendidikan untuk dapat melakukan penelitian di Rumah Sakit. Selanjutnya pihak pendidikan menyerahkan surat disposisi kepada Asisten Manajer Rekam Medis. Penelitian dapat dilakukan dengan syarat harus berada di ruangan pada saat membuka berkas dan berkas tidak dapat keluar ruangan.

3. Prosedur pelepasan informasi kepada pihak pengadilan atau kepolisian

Prosedur pelepasan informasi kepada pihak ketiga dalam lingkup pengadilan terdiri dari pelepasan informasi guna klaim Jasa Raharja dan permintaan visum Et Repertum. Prosedur pelepasan informasi guna pengajuan klaim jasa Raharja serta permintaan Visum Et Repertum, mirip dengan proses pelepasan informasi Asuransi serta permintaan resume medis, namun buat permintaan Visum Et Repertum, diwajibkan terdapat surat resmi dari kepolisian yang diberi tanggung jawab langsung dari pihak pemohonan. Buat pelepasan informasi Visum Et Repertum serta bukti pengadilan, pihak pemohon ialah penyidik wajib memohon ijin tertulis dari pasien serta menampilkan surat resmi dari kepolisian ataupun pengadilan diberikan kepada direktur rumah sakit. Contoh permasalahan pasien yang hendak di *visum* semacam kasus pemerkosaan/pelecehan seksual, kasus penganiayaan/KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), kasus kecelakaan dan kasus-kasus umum lainnya yang bersangkutan dengan hukum.

4. Pihak yang terlibat dalam proses permintaan informasi rekam medis pasien rawat inap kepada pihak ke-3

Di RSUD Imelda Pekerja Indonesia Medan beberapa petugas turut serta dalam proses pelepasan informasi medis seperti diklat, kepala rekam medis

beserta bagian rekam medis, dokter dan tenaga medis. Dalam pelepasan informasi medis, Kepala Rekam Medis atau Bagian Rekam Medis merupakan unit yang memfasilitasi pelepasan informasi medis pasien. Dokter dan tenaga kesehatan merupakan petugas yang berhak membuka informasi rekam medis pasien. Diklat merupakan bagian yang memfasilitasi kepangurusan persetujuan pelepasan informasi. Namun semua pelepasan informasi rekam medis haruslah sepengetahuan dari pimpinan rumah sakit.

5. Penggunaan ijin tertulis pasien dalam proses pengeluaran informasi medis kepada pihak ke-3

Informasi dalam rekam medis memuat informasi medis pasien secara langsung dan tidak boleh diungkapkan kepada orang yang tidak berwenang. Oleh karena itu, pelepasan informasi memerlukan persetujuan tertulis dari pasien. Di RSUD Imelda Pekerja Indonesia Medan telah memiliki formulir tentang perijinan tertulis untuk pelepasan informasi pasien.

6. Sub Bagian Rekam Medis Rekam medis wajib melaksanakan peraturan atau SOP yang ada di rumah sakit ketika melakukan pelepasan informasi.
7. Prosedur yang dilakukan RSUD Imelda Pekerja Indonesia Medan Dalam Menjamin Aspek Hukum Kerahasiaan Pasien

Di RSUD Imelda Pekerja Indonesia Medan telah menetapkan prosedur tetap tentang penggunaan informasi rekam medis, peminjaman rekam medis dan prosedur pengurusan surat keterangan dokter untuk jamsostek, Jasa Raharja, Asuransi dan informasi medis demi menjaga aspek kerahasiaan informasi medis pasien.